



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Teknis Pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah-Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Baerita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati, adalah Bupati Ngada.
4. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ngada.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ngada.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
30. Pelaksana Kegiatan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah panitia pelaksana kegiatan di desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
31. Rencana Anggaran Belanja selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa.


Pasal 2

Pedoman Teknis Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 Januari 2019

Plt. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 24 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

HIRONIMUS REBA WATU
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 23



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TANGGAL 24 JANUARI 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENYUSUNAN RPJMDESA

- A. ALUR PENYUSUNAN RPJMDESA
- B. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA
- C. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN RPJMDESA
- D. JADWAL PENYUSUNAN RPJMDESA
- E. PERUBAHAN RPJMDESA

BAB II : PENYUSUNAN RKPDESA

- A. ALUR PENYUSUNAN RKPDESA
- B. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPDESA
- C. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN RKPDESA
- D. JADWAL PENYUSUNAN RKPDESA
- E. PERUBAHAN RKPDESA

BAB III : PENYUSUNAN APBDESA

- A. ALUR PENYUSUNAN APBDESA
- B. TAHAPAN PENYUSUNAN APBDESA
- C. STRUKTUR BELANJA APBDESA
- D. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN APBDESA
- E. JADWAL PENYUSUNAN APBDESA
- F. PERUBAHAN APBDESA

BAB IV : PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA

BAB V : PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

BAB VI : CONTOH SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN DESA

- A. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMDESA
- B. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDESA
- C. SISTEMATIKA DOKUMEN APBDESA

KATA PENGANTAR

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa)

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota. Perencanaan desa bukan sekedar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa dipertegas dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian kewenangan desa dijabarkan lagi melalui Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2018 tentang kewenangan desa. Kewenangan Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut :

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
- c. Keberlanjutan
- d. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
- e. Partisipatif dan demokratis
- e. Pemberdayaan dan kaderisasi
- f. Berbasis kekuatan
- g. Keswadayaan
- h. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain diluar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.

DASAR HUKUM


1. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juncto PP No. 47 Th 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014
5. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
8. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
9. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
10. Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
11. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Perbup No. 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada.

TUJUAN PERENCANAAN DESA

1. Penyusunan rancangan RPJMDesa, DURKP, RKPDesa dan APBDESA.
2. Memperkuat Pedoman hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa.
3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perencanaan pembangunan desa

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADA 3 MACAM YAITU:


1. RPJMDESA (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa jangka waktu 6 tahun)
2. RKPDESA (Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDESA untuk jangka waktu 1 tahun)
3. APBDESA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan rencana tahunan keuangan desa)



BAB I

PENYUSUNAN RPJMDESA

A. ALUR PENYUSUNAN



Tim penyusun RPJMDes terdiri dari:

1. Kepala Desa selaku pembina,
2. Sekretaris Desa selaku ketua,
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris,
4. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun wajib mengikutsertakan perempuan.

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA

1. Penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. melalui sosialisasi informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
2. Pengkajian keadaan desa
 - a. Penyesuaian data Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - pengambilan data dari dokumen data Desa. (data sumber daya alam, data sumber daya manusia, data sumber daya pembangunan, data sumber daya sosial budaya.
 - perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
 - b. Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pemanfaatan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa melalui tiga alat kaji yakni sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Hasil penggalan gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format data desa.
 - c. Laporan hasil Penggalan Gagasan Desa dan penyusunan rancangan RPJMDesa meliputi:
 - BA pengkajian keadaan desa laporan
 - Pelaksanaan pengkajian keadaan desa
 - BA penyusunan rancangan RPJMDESA tahun 1 – 6
 - Rancangan dokumen RPJMDESA

C. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN RPJMDESA

**PRA
MUSRENBANG**

**MUSYAWARAH
DESA BERSAMA
BPD**

**MUSYAWARAH
PENETAPAN
RPJMDESA**

D. JADWAL PENYUSUNAN RPJMDESA

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pra Musrenbangdes pembentukan Tim penyusunan RPJMDes												
2	Penyelarasan arah kebijakan dan PKD												
3	Musdes pembahasan rancangan RPJMDES bersama BPD												
4	Penyempurnaan rancangan RPJMDESA dan penyusunan rancangan PERDES RPJMDESA oleh BPD												
5	Musrenbangdes penetapan RPJMDESA dan penetapan PERDES RPJMDESA												

Teknik Penyusunan Prioritas

Pada musyawarah di tingkat desa pembahasan hasil pemetaan masalah dan potensi dari masing – masing RT/Kelompok Masyarakat juga menyepakati urutan daftar masalah berdasarkan penelaahan berat ringannya masalah dan sesuai kemampuan dan kondisi masyarakat. Tujuan penentuan peringkat masalah adalah

1. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dilakukan dengan segera
2. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dipecahkan
3. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan
4. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di desanya

Cara menentukan prioritas :

1. Daftar permasalahan pada formulir sebelumnya dibuat format baru dengan menambah kolom skor
2. Kaji dan bandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan kriteria yang ada dan beri skor 1 - 5
3. Seluruh masalah dibandingkan dengan satu kriteria terlebih dahulu setelah selesai baru lakukan dengan kriteria yang lain dan seterusnya

4. Setelah selesai jumlahkan nilai dari masing-masing masalah
5. Urutkan Prioritas berdasarkan pada nilai tertinggi hingga terendah
6. Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali kriteria yang mempunyai nilai sama

Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Dalam musyawarah tingkat desa selanjutnya juga membahas permasalahan dari masing – masing RT/Kelompok Masyarakat untuk menyepakati tindakan dalam mengatasi permasalahan. Langkah -langkah dalam pengkajian tindakan masalah adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya.
2. Menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah
3. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia
4. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah.
5. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah.

Tujuan dari pengkajian tindakan pemecahan masalah adalah :

1. Mengetahui penyebab masalah mendasar
2. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat
3. Memilih tindakan yang tepat untuk:

memecahkan masalah Hasil dari penentuan peringkat masalah dianalisa untuk menentukan pengkajian tindakan pemecahan masalah.

E. PERUBAHAN RPJMDESA RPJMDesa

RPJMDesa berlaku selama 6 tahun. Dalam perjalanan implementasi RPJM Desa dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa jika:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa yang baru

BAB II

PENYUSUNAN RKPDES

A. ALUR PENYUSUNAN RKPDESA

1. Musyawarah Desa
 - a. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa
 - b. Pembentukan tim verifikasi RKPDesa
 - c. Pembentukan tim penyusun RKPDESA
2. Kerja tim penyusun RKP
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk Skala Prioritas RKPDesa Tahun Berikutnya;
 - c. Evaluasi RKPDesa Tahun Sebelumnya;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - e. Penyusunan rancangan Daftar Usulan (DURKP) Desa.
3. Penyusunan rancangan DU RKPDESA:
Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
4. Pemeriksaan rancangan RKPDESA
5. Verifikasi dokumen RKPDESA oleh tim Verifikasi dokumen rancangan RKPDESA yang berisi:
prioritas kegiatan yg didanai dari DD, ADD, BHPRD, BANTUAN KEUANGAN PROV/KAB
6. Musrenbangdes penetapan dokumen rancangan RKPDESA

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPDESA

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
Kepala Desa Bersama Tim Penyusun RKPDesa telah Menerima Pagu Indikatif Yang Berasal Dari DD,ADD,BHPRD Maupun Bantuan Keuangan lainnya yang dituangkan dalam format pagu indikatif Dan Hasil Penyelarasan dimasukkan dalam form penyelarasan.
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa Untuk Melihat Kegiatan Lokal Berskala Desa Yang Akan Dituangkan Dalam RKPDESA
3. Penyusunan rancangan RKP Desa
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu indikatif Desa;
 - c. Pendapatan asli Desa;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga (Dilampiri RAB dan Desain Gambar yang relevan)
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

C. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN RKPDESA

MUSYAWARAH DESA
BERSAMA BPD

MUSRENBANGDESA
PENETAPAN RKP DESA

E. PERUBAHAN RKPDESA

Alasan dilakukan perubahan terhadap RKP Desa, berdasarkan pasal 49 Permendagri II4 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika :

1. Terjadi peristiwa khusus : bencana alam, krisis politik/ekonomi atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Pembakal lakukan hal sbb :
 - ✓ Berkoordinasi dg Pemda yg mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - ✓ Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - ✓ Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
 - ✓ Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab. Pemerintah Desa melakukan hal sbb :
 - ✓ Kumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab
 - ✓ Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemprov/pemkab
 - ✓ Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
 - ✓ Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes khusus utk pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tsb;
 - b. Disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus/perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemprov/pemkab;
 - c. Hasil kesepakatan ditetapkan dg Perdes ttg RKP Desa Perubahan.

BAB III PENYUSUNAN APBDESA

A. ALUR PENYUSUNAN APBDESA

- Dokumen RPJMDESA dengan periode 6 tahun yang telah ditetapkan dengan Perdes RPJMDESA
- Dokumen rancangan RKPDESA yang telah ditetapkan dengan Perdes RKPDESA penjabaran dari RPJMDESA untuk periode 1 tahun
- Penyusunan rancangan APBDES oleh Sekdes (koordinator PTPD) berdasarkan RKPDESA tahun berjalan sesuai pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bupati
- evaluasi Raperdes APBDESA oleh Camat atas nama Bupati
- Penetapan Raperdes APBDESA

B. TAHAPAN PENYUSUNAN APBDESA

1. Rancangan APBDESA
 - Sekdes menyusun rancangan APBDES berdasarkan RKPDESA tahun berkenaan dan pagu alokatif yang ditetapkan oleh Bupati
 - Pemeriksaan raperdes APBDESA oleh Kepala Desa
 - Penyerahan Raperdes APBDESA kepada BPD untuk dibahas dan disepakati sebagai rancangan APBDESA
 - Evaluasi raperdes APBDESA oleh Camat atas nama Bupati
2. Penyempurnaan Rancangan perdes APBDES

C. STRUKTUR BELANJA APBDESA

Maksimal 30 % dialokasikan untuk:

1. SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Operasional Pemerintah Desa
3. Tunjangan dan Operasional BPD

Minimal 70% dialokasikan untuk 4 Bidang, terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat.

Struktur belanja Dana Desa (khusus hanya dua bidang) bidang pembangunan dan pemberdayaan

D. MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DALAM PENYUSUNAN APBDESA

1. Musyawarah pembahasan rancangan APBDESA antara BPD dengan aparat desa
2. Musyawarah penetapan rancangan APBDESA setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

E. JADWAL PENYUSUNAN APBDESA

NO	KEGIATAN	BULAN			
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penetapan Perdesa RKPDesa				
2	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa oleh Sekdesa				
3	Pemeriksaan Rancangan Apbdesa oleh Pembakal				
4	Musyawarah bersama BPD pembahasan Rancangan Perdes APBDesa				
5	Evaluasi rancangan APBDesa oleh Camat Atas nama Bupati				
6	Penyempurnaan Rancangan Perdesa APBDesa				
7	Musyawarah Pnetapan Rancangan Perdes APBDesa bersama BPD				

F. PERUBAHAN APBDESA

Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
3. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
4. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
5. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA

Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak

Secara umum kerjasama antar-Desa dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antardesa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa. BKAD terdiri atas :

1. Pemerintah Desa
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Lembaga lainnya; dan
5. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender

RUANG LINGKUP KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) kecamatan ; dan
2. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
3. Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi harus mengikuti ketentuan kerjasama antar Daerah

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

- 1 Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang dikerjasamakan;
- 2 Bidang dan/atau potensi desa disusun dalam skala prioritas dibahas dalam Musdes;
- 3 BPD menyelenggarakan Musdes setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas dan Musdes dapat atau tidak menyetujui untuk melakukan kerjasama;
- 4 Bidang dan/atau potensi yang sudah disepakati Musdes dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
- 5 Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi yang akan dikerjasamakan;
- 6 Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan Surat Penawaran Kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - ✓ bidang dan/atau potensi desa;
 - ✓ ruang lingkup kerjasama;
 - ✓ tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - ✓ jangka waktu;
 - ✓ hak dan kewajiban;
 - ✓ pendanaan;
 - ✓ tatacara perubahan, penundaan, pembatalan dan penyelesaian perselisihan.
7. BPD menyelenggarakan Musdes setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama dan Musdes dapat atau tidak menyetujui untuk melakukan kerjasama;
8. Kepala Desa memberikan jawaban tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil Musdes;

9. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
10. Rancangan Peraturan Bersama wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dalam Musdes dan dikonsultasikan ke Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan, khusus kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
11. Masukan rancangan dari Bupati melalui Camat diterima Kepala Desa paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan oleh Camat, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa;
12. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati, dan
13. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa disaksikan oleh Camat atas nama Bupati;
14. Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh BKAD mengacu Peraturan Bersama;
15. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat.

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA ATAS PRAKARSA DESA

1. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang dikerjasamakan;
2. Bidang dan/atau potensi desa disusun dalam skala prioritas dibahas dalam Musdes ;
3. BPD menyelenggarakan Musdes setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas dan Musdes dapat atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;
4. Bidang dan/atau potensi yang sudah disepakati Musdes dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
5. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi yang akan dikerjasamakan;
6. Menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
7. Membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi,data,analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama;
8. Mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan Tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
9. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada Pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
10. Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu kerangka acuan kerja;
11. BPD menyelenggarakan Musdes setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari pihak ketiga, hasil Musdes menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
12. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
13. Rancangan perjanjian yang disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan, khusus kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;

14. Masukan rancangan dari Bupati melalui Camat diterima Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan oleh Camat, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Kepala Desa menetapkan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga;
15. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
16. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga disaksikan oleh Camat atas nama Bupati;
17. Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
18. Kepala Desa wajib melaporkan hasil kerjasama ini kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA

1. Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerjasama dengan desa dengan menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada pemerintah Desa;
2. Pemerintah desa menyampaikan penawaran kerjasama kepada BPD untuk dibahas dalam Musdes;
3. BPD menyelenggarakan Musdes setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran kerjasama dari pihak ketiga.

BIDANG POTENSI DESA YANG MENJADI KERJASAMA ANTAR DESA

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau ;
3. Bidang keamanan dan ketertiban

BIDANG DAN POTENSI DESA YANG MENJADI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BIDANG KERJASAMA ANTAR DESA

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan, bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian;
2. Apabila terjadi perselisihan dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaian difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
3. Apabila terjadi perselisihan dalam satu wilayah kecamatan yang berbeda pada suatu daerah kabupaten, penyelesaian difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
4. Penyelesaian perselisihan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dengan cara diatas, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

HASIL PELAKSANAAN KERJASAMA SAMA DESA PEMBIAYAAN KERJASAMA

1. Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa;
2. Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa barang menjadi asset Desa;
3. Hasil kerjasama digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

PEMBIAYAAN KERJASAMA

1. Biaya kerjasama antar desa dibebankan pada APBdes;
2. Biaya kerjasama Desa dengan Pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

1. BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD;
2. Pemerintah desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa;
3. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama desa kepada Camat dan Bupati dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
4. Berdasarkan laporan BKAD dan hasil Musdes, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi dan hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat

BAB V

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

PRA-MUSDES

1. Pengorganisasian Musrenbang

Pertemuan Pembentukan Panitia

1. Kepala Desa menyampaikan tujuan pertemuan dan waktu yang dibutuhkan.
2. Kepala Desa memaparkan nama-nama panitia
3. Kepala Desa menyampaikan pembagian tugas dari setiap komponen dan meminta masukan dari peserta rapat.

Pertemuan Pembahasan Proses dan Jadwal Musrenbang

1. Ketua BPD meminta Tim Pemandu memaparkan Musrenbang (pra-Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang proses dan jadwal renbang, dan pasca) dan meminta masukan dari peserta.
2. Forum membahas kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dan personil yang bertugas.

Koordinasi dan Komunikasi Kegiatan Panitia

1. Ketua BPD memantau pelaksanaan persiapan-persiapan Musrenbang
2. Setiap seksi menjalankan tugasnya masing-masing

Output

1. Struktur organisasi Panitia (biasanya ditetapkan melalui SK Kepala Desa)
2. Pembagian tugas yang jelas antara Tim Pemandu, Tim Perumus Dokumen RKP Desa, dan panitia teknis lainnya
3. Agenda kegiatan Musrenbang desa

2. Pengkajian Keadaan Desa Secara Partisipatif

1. Pembukaan:

- a. Pemandu menyampaikan salam dan menjelaskan topik diskusi, tujuan diskusi, dan waktu yang dibutuhkan;
- b. Pemandu menjelaskan tahap-tahap umum diskusi dan mengulang kembali penjelasan apabila diperlukan.

2. Menggambarkan keadaan desa

- a. Pemandu mengajak peserta menggambarkan keadaan desa dengan topik tertentu (gambar/peta sumber daya/lingkungan, gambar kebun, kalender musim, diagram venn, analisis mata pencaharian);
- b. Pemandu meminta beberapa peserta untuk melakukan pembuatan gambar yang dikoreksi bersama-sama (oleh forum).

3. Mendiskusikan gambar dengan beberapa pertanyaan kunci:

- a. Gambar merupakan alat diskusi yang tidak perlu dibuat terlalu bagus. Pemandu mengajak peserta untuk mendiskusikannya dan melontarkan beberapa pertanyaan kunci. Misalnya: Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat?
- b. Apakah tingkat kesakitan tinggi atau rendah? Mudahkah akses terhadap pelayanan kesehatan? Terjangkaukah oleh masyarakat? b. Apakah kebutuhan anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar (SD sampai SMU) sudah terpenuhi? Kalau tidak, mengapa? Apa jalan keluarnya? Apakah dapat ditingkat menjadi pendidikan tinggi?
- c. Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi sambil mengajak peserta melengkapi dan mengoreksi gambar;
- d. Gunakan teknik bertanya, teknik menyimpulkan, dan teknik merumuskan pokok-pokok penting diskusi untuk memandu diskusi.

Output

- a. Data/informasi keadaan desa berupa gambar-gambar visual pedoman;
- b. Data/informasi kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan atau bersumber dari dokumen yang tersedia (misal: jumlah KK miskin, jumlah ibu hamil, bayi, dan Balita, jumlah anak putus sekolah);
- c. Daftar masalah dan potensi desa yang ditandai secara khusus untuk masalah/potensi kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.

4. MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN DRAF RANCANGAN RKPDESA dan DU-RKPD

1. Pembukaan

Proses Pembukaan

- a. Pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan salam dan agenda pembukaan Musrenbang;
- b. Sambutan Camat atau Penjabat yang mewakili;
- c. Pembawa acara mempersilakan Ketua BPD menyampaikan tujuan, agenda, dan menyampaikan sambutan sekaligus membuka Musdes secara resmi;
- d. Pembawa acara mempersilakan tokoh agama untuk memimpin doa bersama;
- e. Pembawa acara menutup acara pembukaan dan menyerahkan acara kepada Ketua BPD.

Penyepakatan proses dan tata tertib Musdes:

- a. Ketua BPD menyampaikan salam dan mengucapkan terimakasih atas kesediaan warga untuk menghadiri Musdesa;
- b. Ketua BPD menyerahkan forum kepada Tim Pemandu serta menjelaskan apa peran Tim Pemandu selama proses Musdes;
- c. Pemandu memaparkan agenda/proses Musdes;
- d. Pemandu memberi kesempatan peserta untuk menanggapi (menyampaikan saran dan usulan). Saran dan usulan kemudian dipertimbangkan bersama apakah bisa diterima;
- e. Agenda/jadwal Musdes dituliskan di kertas lebar oleh anggota Tim Pemandu yang lain dan selanjutnya ditempelkan di dinding;
- f. Pemandu menyampaikan arti penting Musdes dan prinsip-prinsip dasarnya
- g. Pemandu mengajak peserta menyusun aturan Musdes baik berdasarkan prinsip maupun aturan teknis yang diperlukan agar Musdes berjalan dengan baik;
- h. Hasilnya ditempelkan di dinding selama musyawarah berlangsung untuk menjadi perhatian bersama;
- i. Pemandu menutup sesi ini dan menyampaikan sesi berikutnya.

Output

Tata tertib Musdes yang dituliskan di atas kertas lebar dan ditempelkan di dinding untuk diperhatikan selama Musdes berlangsung

2. Diskusi panel

1. Pengantar

- a. Pemandu menyampaikan salam dan mempersilakan para narasumber untuk duduk di depan;
- b. Pemandu menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-tahap, dan aturan main diskusi panel;
- c. Pemandu mengingatkan kembali peserta untuk tidak berbicara panjang-lebar dan langsung ke inti masalah agar lebih banyak orang berkesempatan bicara.

2. Pemaparan para narasumber secara panel

- a. Pemandu mempersilakan narasumber untuk memaparkan materinya secara bergilir, secara ringkas dan padat (10 menit per narasumber):
 - ✓ Kepala Desa memaparkan hasil evaluasi RKP Desa dan penggunaan anggaran yang sudah berjalan;
 - ✓ Camat atau yang mewakili memaparkan arah kebijakan dan prioritas program daerah yang ada di desa dan kecamatannya, serta perkiraan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), DD, BHPPR dan sumber pendapatan desa lainnya
 - ✓ Perwakilan UPTD/SKPD kecamatan memaparkan arah kebijakan dan prioritas program lembaganya/SKPD;
- b. Selama narasumber menyampaikan materinya, pemandu membuat catatan-catatan penting per narasumber.

3. Dialog antara panelis dan peserta:

- a. Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, saran, dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan pembangunan desa dengan merujuk kepada informasi dari para narasumber (panelis);
- b. Pemandu mengatur lalu-lintas dialog sehingga terbangun suatu pembicaraan multi arah di antara semua yang hadir dalam ruangan;
- c. Secara berkala, pemandu meminta kesempatan khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan (input);
- d. Selama proses dialog, pemandu membuat catatan-catatan penting yang perlu dipertimbangkan dalam musyawarah nanti.

4. Diskusi kelompok pembahasan draf DU-RKP dan Draft RKPDESA

Pembagian kelompok sebagai berikut:

- Kelompok bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Kelompok Bidang Pembangunan
- Kelompok Bidang Pemberdayaan masyarakat
- Kelompok Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Kelompok usulan DU-RKP

5. Penutupan:

- a. Pemandu memfasilitasi pemilihan para pelaku di tingkat desa dan delegasi desa untuk Musrenbangcam;
- b. Pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi panel;
- c. Petugas menyiapkan naskah berita acara serta lampiran lembar daftar nama dan kolom tanda tangannya;
- d. Pembacaan naskah berita acara dan penandatanganan oleh Ketua BPD, notulis, dan kepala desa (mengetahui). Sedangkan elemen-elemen masyarakat yang mewakili peserta Musdes menandatangani di lembar lampiran daftar nama;
- e. Sambutan penutupan oleh Ketua BPD dan penjelasan proses tindak lanjutnya.

Output

- a. Pemahaman bersama tentang informasi penting terkait Musdes desa yang sedang dilaksanakan Gagasan/tanggapan peserta tentang informasi tersebut
- b. Usulan kegiatan dalam draf DU-RKP dan RKPDESA
- c. Tim Delegasi desa (3 atau 5 orang) Mandat Tim Delegasi desa
- d. Terpilihnya para pelaku kegiatan di tingkat Desa (TPK, PTPD, PPHP dll)
- e. Berita Acara Musdes

PRA MUSDES

Perumusan Hasil Musrenbang Desa

Persiapan:

1. Lakukan perbaikan dokumen RKP Desa dan pembagian tugas kelompok per bidang program/kegiatan desa;
2. Penyelesaian dokumen RKPDES, Proposal, RAB, Desain, RAPBDESA dan Draf Perdes hasilnya diserahkan kepada Kepala untuk diperiksa sebelum ditetapkan;
3. Persiapan Asisten kelengkapan dokumen ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Output

Dokumen draf RKPDesa, APBDESA, Proposal, RAB dan Desain, daftar prioritas masalah yang akan diusulkan di Musrenbang kecamatan

MUSRENBANGDESA

Pembukaan

Proses Pembukaan:

- a. Pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan salam dan agenda pembukaan Musrenbang;
- b. Sambutan Camat atau Pejabat yang mewakili;
- c. Pembawa acara mempersilakan Kepala Desa menyampaikan laporan, sambutan sekaligus membuka Musrenbang secara resmi;
- d. Pembawa acara mempersilakan tokoh agama untuk memimpin doa bersama;
- e. Pembawa acara menutup acara pembukaan dan menyerahkan acara kepada Kepala Desa.

Pemaparan RAPBDESA hasil asistensi final

- a. Pemandu memaparkan secara garis besar Rancangan Awal RKP Desa dan RAPBDESA bagian demi bagian: Bab I, II, III, sampai penutup serta draf Perdes hasil asistensi final;
- b. Apabila tersedia peralatannya, materi dapat disampaikan dengan LCD projector. Apabila tidak tersedia, tabel (matriks) kegiatan yang menjadi lampiran dokumen ini difotokopi dan dibagikan kepada peserta.

Klarifikasi dan verifikasi data/informasi :

- a. Pemandu mengajak peserta menanggapi setiap bagian dokumen terutama tabel (matriks) kegiatannya. Tanggapan ini hanya berupa klarifikasi dan memberikan masukan (verifikasi) data/informasi saja;
- b. Pemandu menuliskan masukan perbaikan data/informasi tersebut di papan tulis (apabila menggunakan LCD projector, perbaikan naskah bisa langsung dilakukan oleh operator alat).

Penetapan

- a. Pemandu memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan yang telah disampaikan untuk ditetapkan;
- b. Kepala Desa menetapkan dokumen-dokumen RKPDESA, APBDESA, PERDES dan Keputusan Kepala Desa

Penutup

- a. Pemandu menyampaikan pokok-pokok penting hasil Musrenbangdesa;
- b. Petugas menyiapkan naskah berita acara serta lampiran lembar daftar nama dan kolom tanda tangannya;
- c. Pembacaan naskah berita acara dan penandatanganan oleh Ketua BPD, notulis, dan kepala desa (mengetahui). Sedangkan elemen-elemen masyarakat yang mewakili peserta Musrenbang menandatangani di lembar lampiran daftar nama.
- d. Arahan Camat atau pejabat yang mewakili;
- e. Sambutan penutupan oleh Kepala Desa dan penjelasan proses tindak lanjutnya.

Output

- a. Pemahaman bersama tentang draf Rancangan Awal RKP Desa
Gagasan/tanggapan peserta tentang draf Rancangan Awal RKP Desa;
- b. RKPDESA, APBDESA, SK Kepala Desa dan Peraturan Desa.

BAB VI

CONTOH SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN DESA

1. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMDESA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengertian
- B. Latar Belakang
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Landasan Hukum
- E. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- F. Sistematika Penulisan RPJMDesa

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Geografis
- C. Kondisi Perekonomian
- D. Kondisi Sosial Budaya
- E. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa
- F. Pemerintahan Umum

BAB III VISI DAN MISI DESA

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- A. Perencanaan Pembangunan Desa
- B. Strategi Pembangunan Desa
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- B. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- C. Arah Pengelolaan Pembiayaan
- D. Kebijakan Umum Anggaran PEDOMAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
- B. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB IX PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

CONTOH LAMPIRAN – LAMPIRAN DALAM RPJMDesa

1. PERDES PENETAPAN RPJMDesa
2. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDesa
3. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - 3.1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - 3.2. DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA
 - 3.3. DATA SUMBER DAYA ALAM
 - 3.4. DATA SUMBER DAYA MANUSIA
 - 3.5. DATA SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
 - 3.6. DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
 - 3.7. REKAPITULASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
 - 3.8. DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK
 - 3.9. BERDASARKAN SKETSA DESA
 - 3.10. BERDASARKAN KALENDER MUSIM
 - 3.11. BERDASARKAN BAGAN KELEMBAGAAN
 - 3.12. PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

- 3.13. PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
- 3.14. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
- 4. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA
 - 4.1. FORMAT RANCANGAN RPJMDESA
- 5. BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA PENETAPAN RANCANGAN RPJMDESA

CONTOH PERDES RPJMDES



KEPALA DESA (NAMA DESA)
KABUPATEN NGADA

PERATURAN DESA (NAMA DESA)
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ... TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (NAMA DESA),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

5. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada Tahun (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (NAMA DESA)
 dan
 KEPALA DESA (NAMA DESA)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Nomor Tahun.....
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Desa.....Tahun.....-..... diubah sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
 Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

Sekretaris Desa,

.....

LEMBARAN DESA.....TAHUN.....NOMOR.....

2. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPDESA

BAB I : PENGANTAR

- A. Pendahuluan
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Visi – Misi Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
- D. Pembangunan Supra Desa
- E. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV: RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- B. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

CONTOH PERDES RKPDES:



KEPALA DESA.....
KABUPATEN NGADA

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di :
pada tanggal :
KEPALA DESA.....,

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR.....

C. CONTOH LAMPIRAN-LAMPIRAN APBDesa

1. PERDES PENETAPAN APBDesa
2. FORMAT SURAT PERMOHONAN EVALUASI RANCANGAN APBDesa
3. LAPORAN HASIL EVALUASI APBDESA OLEH CAMAT ATAS NAMA BUPATI
4. KERTAS KERJA EVALUASI RANCANGAN APBDesa
5. FORMAT PERSETUJUAN BPD ATAS RAPBDes

CONTOH PERDES PENETAPAN APBDesa:



KEPALA DESA
KABUPATEN NGADA
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.,-
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (.....)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Ringkasan dan Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di

pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN

NOMOR.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN EVALUASI RANCANGAN APBDesa



PEMERINTAH KA BUPATEN NGADA

KECAMATAN.....

JLN.....NO..... TELP.....

.....

Nomor : Yth 2019
Lampiran : 1 (satu) eks Kepada
Perihal : Evaluasi RABDES Bupati Ngada
Tahun..... Cq. Kepala Dinas PMDP3A
Kab.
di-
Bajawa

Berdasarkan dari Surat Kepala Desa..... Nomor : tanggal..... Perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20..., dan kami Tim Pengendali Kecamatan telah Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perdes tersebut.

Demikian penyampaian kami untuk dijadikan acuan penetapan APBDES, atas perhatian Bapak dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT.....

.....
NIP.

LAPORAN HASIL EVALUASI APBDESA OLEH CAMAT ATAS NAMA BUPATI

NO	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan pasal 34 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari Setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Bedasarkan Permendagri 1.10/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	UMUM				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan			Permendagri 20/2014 dan Perbup/Perwali dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan Penilaian aspek Kebijakan Umum:					

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan:					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan			Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear.)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: <i>(1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga).</i>				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten/Kota	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja :					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan sesuai dengan peraturan Perundangundangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pad BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BumDes, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan:

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi:

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan.....

.....
Pendamping Desa

Mengetahui
Camat.....

.....

.....

FORMAT PERSETUJUAN BPD ATAS RAPBDesa

KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
JLN.....NO..... TELP.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...);
b. bahwa setelah melalui pembahasan dalam acara Sidang
Badan Permusyawaratan Desa maka Badan
Permusyawaratan Desa tidak keberatan untuk menyetujui
atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran
20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun1958Nomor122, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 39);

Memperhatikan : Hasil sidang Badan Permusyawaratan Desa tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA.....TENTANG RANCANGAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN.....
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 20.... untuk dijadikan Peraturan Desa;
- Kedua : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sesuai kesepakatan dalam Rapat BPD dan Pemerintah Desa;


Ketiga :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
setelah mendapat penyesuaian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.,-
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (.....)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0,-
	=====

Ditetapkan di.....
Ketua BPD.....

.....

PLT. BUPATI NGADA, *h*

PAULUS SOLIWOA